



**P E N E T A P A N**

Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis pada pelayanan persidangan di luar gedung pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**1.- YEFTA HUN BIN JUPITER HUN**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT.011/RW.005, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai :

**"Pemohon I";**

**2.ATI KASOPA BINTI KIRA KASOPA**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT.011/RW.005, Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II";**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Pemohon I dan Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP

Halaman 1 dari 6 halaman.Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tahun 2009 di RT.011/RW.005, Kelurahan Tunggana, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- 2.- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yaitu Bapak (KIRA KASOPA) yang diwakilkan kepada Imam Masjid (LA ODE MAELING) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MAHMUD LELOSAMBY dan Bapak RUDI BANGKUNIS dengan maskawin uang sejumlah Rp. 20.000,- dibayar tunai;
- 3.-----Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 4.- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 5.-----Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi;
- 6.---Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 6.1. Rivaldo Hun, Laki-laki Lahir 4 Maret 2010;
  - 6.2. Ririn Hun, Perempuan, Lahir 4 Juli 2011;
- 7.-----Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
- 8.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini

Halaman 2 dari 6 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (YEFTA HUN BIN JUPITER HUN) dengan Pemohon II (ATI KASOPA BINTI KIRA KASOPA) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2009 di Kelurahan Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- 3.- Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/669/HK.05/XI/2017 Tanggal 20 November 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sesuai dengan relaas Panggilan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP tertanggal 29 November 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,

Halaman 3 dari 6 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Pantai Baru, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sebagaimana Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W 23-A1/669/HK.05/XI/2017 yang

Halaman 4 dari 6 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang tanggal 20 Nopember 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2017;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Bisman, M.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Proses-----
: Rp. 50.000,-	
2.	Biaya Panggilan Pemohon -----
: Rp. 935.000,-	
3.	Biaya Meterai-----
: Rp. 6.000,-	

Jumlah

Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan  
puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.KP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)